



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi perlu memperluas akses permodalan dengan sistem Pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962);
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101 DPBS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027 DPBS);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/PJOK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5544);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.03/2014 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI
 dan
 BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi PT BPR Syariah.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Syariah.
8. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah.
9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Syariah.
12. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Usaha-Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
13. Ijarah muntahiya bittamlik adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
14. Wikalah/wakalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.
15. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/uang.

16. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
17. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam Fi'ih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fi'ih) maka hal ini disebut Salam Paralel.
18. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani'). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Paralel.
19. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
20. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.
21. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Musta'jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir.
22. Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (Mahrun) dari nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atas seluruh hutang.
23. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
24. Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip Syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
25. Takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember)

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PT BPR Syariah berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) PT BPR Syariah dapat membuka Cabang di dalam wilayah daerah dan di luar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan ijin dari OJK.
- (4) Rencana pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT BPR Syariah.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PT BPR Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat dengan menerapkan Prinsip Syariah.

Pasal 5

Kegiatan usaha PT BPR Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 2. Pembiayaan Jual Beli berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh hasan;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.

Pasal 6

Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT BPR Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

Pasal 7

Modal disetor BPRS paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari modal dasar BPRS.

Pasal 8

- (1) PT BPR Syariah dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PT BPR Syariah dilarang merubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

BAB IV
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Syariah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah), yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham, masing – masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- (2) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 99 % (sembilan puluh sembilan persen) lembar saham.
 - b. Pihak Ketiga sebanyak 1 % (satu persen) lembar saham.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART PT. BPR Syariah.

Pasal 10

- (1) Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah Penyertaan Modal Pihak Ketiga.

BAB V
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan RUPS ditentukan dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Direksi

Paragraf 1

Persyaratan Direksi

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Memenuhi persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

- b. Memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat.
- (4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Direksi BPRS paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- (3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling kurang:
 - a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
 - c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- (4) Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- (5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.
- (6) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.
- (7) Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT BPR Syariah.

- (5) Seluruh anggota direksi harus berdomisili dekat tempat kedudukan kantor pusat Direksi PT BPR Syariah.

Paragraf 2

Tugas , Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 17

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR Syariah.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Syariah.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. pelaksana manajemen PT BPR Syariah. Berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Syariah. Berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Syariah. Kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, Pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan penghitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Syariah. Setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada RUPS melalui Dewan Komisaris; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PT BPR Syariah;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR Syariah. Berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Syariah;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Syariah. Dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT BPR Syariah didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan/atau mewakili PT BPR Syariah apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Syariah berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai PT BPR Syariah.

Pasal 20

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 bertanggungjawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota direksi.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Dalam jajaran direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk dua masa jabatan.

Paragraf 3

Pengangkatan Direksi

Pasal 22

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 24

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 25

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PT BPR Syariah sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PT BPR Syariah, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 5

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah;
 - d. Kepada Direktur Utama setiap bulan dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PT BPR Syariah yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; dan
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 6

Pemberhentian Direksi

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Komisaris melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Komisaris belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan, keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris
Paragraf 1
Persyaratan Dewan Komisaris

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.

- (2) Memenuhi persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
 - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi , Wewenang dan Tanggungjawab
Dewan Komisaris

Pasal 34

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PT BPR Syariah.

Pasal 35

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di Iuar PT BPR Syariah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT BPR Syariah.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT BPR Syariah;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PT BPR Syariah:

- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT BPR Syariah; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PT BPR Syariah.

Pasal 37

Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Syariah kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Syariah;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengeloan PT BPR Syariah;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi melalui RUPS; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 38

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 39

- (1) Ketua Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisaris; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisaris dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Komisaris.

Pasal 41

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Komisaris.

Pasal 42

- (1) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.

Pasal 43

- (1) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 44

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT BPR Syariah yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PT BPR Syariah.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi Pembiayaan PT BPR Syariah.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (3) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Komisaris.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT BPR Syariah.

Pasal 47

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Pimpinan OJK setempat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 48

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 5

Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

- (1) Terhadap anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS tidak mengambil keputusan, Keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VII DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagian Kesatu Pembentukan dan Persyaratan Badan Pengawas Syariah

Pasal 54

BPRS wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.

Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit/Pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 56

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.
 - c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
 - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank.
- (3) Satu anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN).
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi PT BPR Syariah.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 58

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syariah dilantik dan diambil sumpah jabatannya.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah harus dilaporkan kepada OJK setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah

Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PT BPR Syariah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 60

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Syariah Nasional, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT BPR Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional PT BPR Syariah;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PT BPR Syariah;
- d. Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan Syariah;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT BPR Syariah;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 61

- (1) Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah;
 - b. Mediator antara PT BPR Syariah dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran;
 - c. Pengembangan produk jasa dari PT BPR Syariah yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syariah Nasional;
 - d. Perwakilan Dewan Syariah Nasional yang di tempatkan pada PT BPR Syariah;
 - e. Pemberian opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional PT BPR Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT BPR Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PT BPR Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip Syariah.

Bagian Keempat Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah

Pasal 62

- (1) Ketua Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas:
 - a. Memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. Memimpin Rapat Dewan Pengawas Syariah;
 - d. Menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas Syariah.

- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pasal 63

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah dan/ atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah setelah berkonsultasi dengan RUPS.

Bagian Keenam
Laporan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 64

- Dewan Pengawas Syariah harus memberikan laporan berkala kepada RUPS dan Dewan Syariah Nasional tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu:
- a. Setiap bulan Juni dan bulan Desember;
 - b. Laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni dan bulan Desember.

Bagian Ketujuh
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 65

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 40 % dari rata-rata penghasilan Ketua Dewan Komisaris PT BPR Syariah di bawah pengawasannya;
 - b. Anggota paling tinggi 80 % dan honorarium Ketua.

- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syariah berasal dari PT BPR Syariah yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan, disesuaikan dengan kondisi keuangan PT BPR Syariah.
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 66

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti, karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh RUPS, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.

Pasal 68

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.

Pasal 69

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentiannya, Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB VIII TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PT BPR SYARIAH

Bagian Kesatu Tata Kelola PT BPR Syariah

Pasal 70

- (1) PT BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) PT BPR Syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Prinsip Kehati-hatian

Pasal 71

- (1) PT BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) PT BPR Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik kecuali ditentukan lain oleh Bank Indonesia.

- (4) PT BPR Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 72

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, PT BPR Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan PT BPR Syariah dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 73

PT BPR Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

PT BPR Syariah wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui PT BPR Syariah.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, PT BPR Syariah dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) PT BPR Syariah harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada PT BPR Syariah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada PT BPR Syariah, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

BAB IX

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 76

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PT BPR Syariah jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;

- d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 77

- (1) Direksi PT BPR Syariah wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 78

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Syariah dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 79

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT BPR Syariah yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Syariah.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 80

- (1) Tahun buku PT BPR Syariah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PT BPR Syariah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden pemegang 50 %
 - b. Cadangan Umum 10 %
 - c. Cadangan Tujuan 10 %
 - d. Dana Kesejahteraan 12 %
 - e. Jasa Produksi 12 %
 - f. Pembinaan 6 %
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf angka d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT BPR Syariah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 82

PT BPR Syariah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 83

Pembubaran PT BPR Syariah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI BANYUWANGI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 4
NOMOR REGISTER 134-3/2015

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.



HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
 KABUPATEN BANYUWANGI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di daerah, maka diperlukan partisipasi dan kontribusi nyata semua elemen masyarakat.

Bahwa salah satu bentuk partisipasi dan kontribusi nyata masyarakat guna menunjang pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di daerah dapat diwujudkan melalui perluasan akses permodalan bagi masyarakat.

Bahwa salah satu pengembangan perluasan akses permodalan bagi masyarakat dapat diwujudkan melalui sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk menjamin sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkepastian hukum perlu dibentuk regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 21
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 22
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 26
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 27
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 28
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 31
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 32
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 60
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
- Pasal 61
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 62
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 63
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas.
- Pasal 64
 - Cukup jelas.
- Pasal 65
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Pasal 66
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

=====